



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RAFIK, Tempat tanggal lahir : Andalas, 17 Januari 1981, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Yang beralamat di Rusun Muara Angke RT 008 RW 020 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Yang dalam hal ini mewakil anak Pemohon yang masih di bawah umur, selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2019 di bawah Register Nomor 236/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang warga negara indonesia sesuai KTP Nomor NIK : 3172011701810008 atas nama : Rafik;
2. Bahwa pemohon adalah Kepala keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172012504130016 atas nama Rafik;
3. Bahwa ingin Mengganti Nama Anak yang tertulis di akte lahir HABIL AL HABSYP Menjadi ADITYA KHALIF RAFASYA;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pemohon yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara yang sebelumnya HABIL AL HABSYP DI Ganti menjadi ADITYA KHALIF RAFASYA yang di sesuaikan dengan Nama yang terdaftar di PAUD;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 236 /Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perubahan Nama anak pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

6. Bahwa untuk perubahan anak pemohon tersebut di butuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula dengan nama : HABIB AL HABSY di ganti dengan nama ADITYA KHALIF RAFASYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, atas nama pemohon, beralamat di Rusun Muara Angke, Penjaringan, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, atas nama isteri pemohon, beralamat di Rusun Muara Angke, Penjaringan, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akte Pernikahan atas nama RAFIK dengan YATI SUSANTI, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga No. 3172012504130016 atas nama Kepala Keluarga RAFIK, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14954/KLU/JU/2013 tanggal 28 Agustus 2013, atas nama HABIB AL HABSY, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta Utara , diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 236 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pengantar dari RT 008/020 Kel. Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Jakarta, diberi tanda bukti P-6;

7. Surat dari Kepala Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda bukti P-7;

bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya, dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARI LISMANATO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Adik Ipar Pemohon ;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat Tempat tanggal lahir : Andalas, 17 Januari 1981, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Yang beralamat di Rusun Muara Angke RT 008 RW 020 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya : HABIB AL HABSY di ganti dengan nama ADITYA KHALIF RAFASYA;

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon karena dipanggil HABIB;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan penetapan tentang perubahan nama Pemohon anaknya;

- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi MARIATI , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon kakak kandung saya;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat Tempat tanggal lahir : Andalas, 17 Januari 1981, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Yang beralamat di Rusun Muara Angke RT 008 RW 020 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya : HABIB AL HABSY di ganti dengan nama ADITYA KHALIF RAFASYA;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 236 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon karena dipanggil HABIB;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan penetapan tentang perubahan nama Pemohon anaknya;
- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari nama HABIB AL HABSY di ganti dengan nama ADITYA KHALIF RAFASYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi Ari Lismanto dan Saksi Mariati dibuhungkan dengan keterangan Pemohon, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula dengan nama : HABIB AL HABSY di ganti dengan nama ADITYA KHALIF RAFASYA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Tempat tanggal lahir : Andalas, 17 Januari 1981, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Yang beralamat di Rusun Muara Angke RT 008 RW 020 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Yang dalam hal ini mewakilkan anak Pemohon yang masih di bawah umur, , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon haruslah tidak melanggar adat sesuatu daerah atau tidak dianggap sebagai sesuatu gelar bangsawan ataupun melanggar kesusilaan umum;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 236 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa perubahan nama anak Pemohon dari nama HABIB AL HABSY di ganti dengan nama ADITYA KHALIF RAFASYA tersebut di atas tidaklah melanggar adat sesuatu daerah dan tidak merupakan sesuatu gelar bangsawan serta tidak melanggar kesucilaan umum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon yang berkaitan dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, oleh karena kelahiran Anak Pemohon tersebut dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran atas nama RAFIK dengan YATI SUSANTI, diberi tanda bukti P-3 atas nama HABIB AL HABSY di ganti dengan nama ADITYA KHALIF RAFASYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi ijin kepada Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula dengan nama : HABIB AL HABSY di ganti dengan nama ADITYA KHALIF RAFASYA;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 236 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh DODONG IMAN RUSDANI, SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal -, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu CHANDRA WISHAN,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri Pemohon dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

CHANDRA WISHAN,SH.MH

DODONG IMAN RUSDANI,SH,MH

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran/PNB	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	5.000,00
-	Biaya Redaksi Penetapan	Rp	5.000,00
-	Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)